

PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM PENEGAKKAN HAK-HAK PEREMPUAN DI DPRD MALUKU TENGAH

Dian Nur Ainy
Ilmu Pemerintahan, Universitas Darussalam Ambon
Email: diannurainy.msi@gmail.com

ABSTRAK

Kaum perempuan di Maluku Tengah seperti di wilayah lainnya pun menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang hampir sama. Tampilnya perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga menjadi masalah utama yang banyak dihadapi kaum perempuan di Maluku Tengah. Apabila kaum perempuan yang mengemban tanggung jawab ini maka dapat dipastikan urusan rumah tangga dan pendidikan anak akan terabaikan. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya masalah kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian, selain itu juga generasi yang terabaikan oleh pendidikan keluarga di rumah akan menjadi generasi yang rapuh, berkarakter labil, berperilaku yang buruk dan secara langsung dapat merusak moral masyarakat. Masalah perempuan lainnya adalah rendahnya tingkat pendidikan kaum perempuan yang diakibatkan oleh pemikiran mereka yang lebih cenderung mengutamakan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Kaum perempuan juga merupakan aktor utama penyebab pencemaran lingkungan. Selain itu, kaum perempuan juga dihadapkan dengan masalah pelecehan seksual dan hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas. Masalah-masalah tersebut diatas tentunya membutuhkan penyelesaian yang sistemik dan holistik, yang mendesak para pengambil kebijakan untuk segera membuat aturan dalam hal ini peraturan daerah. Anggota dewan legislatif perempuan di Maluku Tengah dituntut untuk pro aktif mendorong terbentuknya perda tersebut agar masalah-masalah penegakan hak-hak perempuan segera terselesaikan.

penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dimana data yang diperoleh merupakan hasil observasi langsung di lapangan serta hasil wawancara mendalam dengan para informan yang terdiri dari para anggota legislatif perempuan, para tokoh

perempuan, para perempuan yang aktif dalam partai politik, akademisi perempuan, serta para perempuan anggota masyarakat yang aktif dalam mencermati masalah-masalah kaum perempuan di Maluku Tengah.

Dengan mengacu pada hasil penelitian, maka dapat dikatakan bahwa kecenderungan jawaban para responden dapat dijabarkan bahwa Para Anggota Legislatif perempuan di DPRD Maluku Tengah periode 2009-2014 tidak mengetahui tentang tugas dan perannya sebagai Anggota Legislatif Perempuan, khususnya mengenai tujuan ditematkannya Perempuan di Lembaga Legislatif. Para Anggota Legislatif perempuan di DPRD Maluku Tengah periode 2009-2014 tidak mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan di Maluku Tengah karena mereka tidak pernah menjaring aspirasi kaum perempuan. Para Anggota Legislatif perempuan di DPRD Maluku Tengah periode 2009-2014 belum menjadikan masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan di Maluku Tengah sebagai prioritas utama untuk ditangani atau diselesaikan. Sehingga belum ada upaya-upaya yang signifikan baik dalam bentuk mendorong terbitnya PERDA-PERDA yang pro pada perempuan maupun dalam bentuk upaya-upaya penyelesaian lainnya terhadap masalah-masalah tersebut.

Kata Kunci : *Perempuan, Legislatif, Penegakan Hak*

ABSTRACT

Womans in Maluku Tengah just like in other region also facing various problem of life. Woman who appear as a backbone of family's economy become a main problem which many female group in Maluku Tengah have facing it. If woman have to do this responsibility, may certainly that the household and children's education will be ignored. It will cause a violence in household which became divorced,

besides the ignored generation of family education in house will be a crumbly generation, have labile character, have bad moral and directly will destruct people's moral. Other woman's problem is low education level which caused by their thought which priority to fill family's economic requirement. Womans is also a main factor from causing area contamination. In addition, womans have to face the insulting sex and pregnant without married caused by free intercourse.

Those problems need a systemic and holistic solution, which press the policymaker have to set the rule in this case the region regulation. The member of Legislative Assembly in Maluku Tengah demanded to pro-active shoving to form the region regulation so the maintain problems of woman's rights will be done.

This research is a qualitative and descriptive research which the datas is the result from directly observation in the area and deep interview with the informants which consist the woman member of Legislative Assembly, woman figures, woman who active in political party, woman academician, and woman in society

who active in observing woman's problems in Maluku Tengah.

According to the result of the research, we can say that the preference answer of the responden is that the woman member of Assembly at Regional in Maluku Tengah in 2009-2014 didn't know about their task and role as a woman member of Legislative Assembly, especially about the purpose of woman which being placed in Legislative Assembly. The woman member of Assembly at Regional in Maluku Tengah in 2009-2014 didn't know about woman's problems because they are never encompass female group aspiration. The woman member of Assembly at Regional in Maluku Tengah in 2009-2014 not be being the woman's problems in Maluku Tengah as the main priority to solve. Then, there's no significant efforts either in push the form of regional regulations which pro to woman or the other solution efforts concern about those problems.

Keyword : Woman, Legislative, Maintain of Rights.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki ikatan kuat dengan budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih lemah dibandingkan laki-laki. Wujud diskriminasi terhadap perempuan tersebut dapat dilihat pada berbagai lini kehidupan, termasuk dunia politik, salah satunya adalah rendahnya keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia. Aksi afirmasi untuk keterwakilan perempuan telah dilakukan dan pertama kali diwujudkan oleh Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 2003 yang mengatur sistem kuota minimal 30% keterwakilan perempuan pada pencalonan anggota legislatif dan berkembang menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008. Aksi afirmasi ditujukan untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen karena adanya penilaian bahwa keterwakilan perempuan penting untuk menyalurkan kebutuhan dan kepentingan perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen dipercaya nantinya mampu menciptakan kebijakan yang responsif gender. Meskipun aturan kuota pencalonan perempuan minimal 30% telah termuat dalam UU Pemilu tahun 2003, namun aksi afirmasi dalam UU tersebut dinilai "mandul" karena terbatas hanya pada proses pencalonan serta tidak mengandung sanksi terhadap partai yang tidak memenuhi kuota tersebut. Hal ini berdampak pada rendahnya pencalonan perempuan dalam Pemilu tahun 2004 dimana kandidat anggota legislatif perempuan yang dicalonkan oleh partai politik pada nomor urut jadi hanya 8,5%. Pencalonan perempuan yang rendah dalam Pemilu secara nyata berdampak pada rendahnya anggota legislatif perempuan yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut juga berlaku pada DPRD kabupaten Maluku Tengah, dimana hasil PEMILU Legislatif tahun 2009-2014 telah menempatkan perempuan pada kursi anggota DPRD. Hal ini berarti bahwa hak-hak politik perempuan untuk ikut mengambil bagian dalam membangun Negara maupun daerah telah diakomodir bahkan dijamin dalam perundang-undangan. Selain itu, duduknya perempuan dalam kursi legislatif diharapkan juga dapat menjadi corong perjuangan penegakan hak-hak perempuan.

Berbagai kajian dan hasil penelitian, baik dari luar maupun dalam negeri telah menunjukkan korelasi positif antara keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik dengan penguatan nilai-nilai moral, perilaku beretika, toleransi dan berkeadilan. Perempuan juga

terbukti lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang sifatnya urgen seperti pendidikan, alokasi sumber daya alam yang adil, hak anak, hak perempuan itu sendiri, perdamaian, dan isu penyelamatan lingkungan (Mulyani dkk:2009).

Kaum perempuan di Maluku Tengah seperti di wilayah lainnya pun menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang hampir sama. Tampilnya perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga menjadi masalah utama yang banyak dihadapi kaum perempuan di Maluku Tengah. Apabila kaum perempuan yang mengemban tanggung jawab ini maka dapat dipastikan urusan rumah tangga dan pendidikan anak akan terabaikan. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya masalah kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian, selain itu juga generasi yang terabaikan oleh pendidikan keluarga di rumah akan menjadi generasi yang rapuh, berkarakter labil, berperilaku yang buruk dan secara langsung dapat merusak moral masyarakat. Masalah perempuan lainnya adalah rendahnya tingkat pendidikan kaum perempuan yang diakibatkan oleh pemikiran mereka yang lebih cenderung mengutamakan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Kaum perempuan juga merupakan aktor utama penyebab pencemaran lingkungan. Selain itu, kaum perempuan juga dihadapkan dengan masalah pelecehan seksual dan hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas.

Masalah-masalah tersebut diatas tentunya membutuhkan penyelesaian yang sistemik dan holistik, yang mendesak para pengambil kebijakan untuk segera membuat aturan dalam hal ini peraturan daerah. Anggota dewan legislatif perempuan di Maluku Tengah dituntut untuk pro aktif mendorong terbentuknya perda tersebut agar masalah-masalah penegakan hak-hak perempuan segera terselesaikan.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dimana data yang diperoleh merupakan hasil observasi langsung di lapangan serta hasil wawancara mendalam dengan para informan yang terdiri dari para anggota legislatif perempuan, para tokoh perempuan, para perempuan yang aktif dalam partai politik, akademisi perempuan, serta para perempuan anggota masyarakat yang aktif dalam mencermati masalah-masalah kaum perempuan di Maluku Tengah.

HASIL

Dengan mengacu pada hasil penelitian, maka dapat dikatakan bahwa kecenderungan jawaban para responden dapat dijabarkan sebagai berikut ini:

Para Anggota Legislatif perempuan di DPRD Maluku Tengah periode 2009-2014 tidak mengetahui tentang tugas dan perannya sebagai Anggota Legislatif Perempuan, khususnya mengenai tujuan ditempatkannya Perempuan di Lembaga Legislatif.

Para Anggota Legislatif perempuan di DPRD Maluku Tengah periode 2009-2014 tidak mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan di Maluku Tengah karena mereka tidak pernah menjangkau aspirasi kaum perempuan.

Para Anggota Legislatif perempuan di DPRD Maluku Tengah periode 2009-2014 belum menjadikan masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan di Maluku Tengah sebagai prioritas utama untuk ditangani atau diselesaikan. Sehingga belum ada upaya-upaya yang signifikan baik dalam bentuk mendorong terbitnya PERDA-PERDA yang pro pada perempuan maupun dalam bentuk upaya-upaya penyelesaian lainnya terhadap masalah-masalah tersebut

KESIMPULAN

Bertolak dari hasil analisis data dalam penelitian ini maka kesimpulan dapat dikemukakan adalah bahwa para Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Maluku Tengah periode 2009-2014 belum memiliki kapasitas keilmuan yang memadai dan pengalaman organisasi maupun pengalaman dalam bidang politik ketika mereka terpilih. Selain itu, para Anggota Legislatif perempuan juga belum maksimal dalam upaya menjangkau aspirasi kaum perempuan dan terlibat secara aktif menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan. Akibatnya, berbagai permasalahan perempuan yang terjadi di Maluku Tengah diantaranya masalah pendidikan perempuan terutama kaum ibu yang masih sangat rendah, masalah KDRT, masalah

pelecehan seksual, dan berbagai masalah lainnya, belum terselesaikan. Sampai saat ini, belum ada upaya-upaya dari Anggota Legislatif perempuan baik dalam bentuk mendorong adanya PERDA yang pro terhadap kaum perempuan maupun dalam bentuk upaya-upaya penyelesaian lainnya dalam rangka penegakkan hak-hak perempuan

REFERENSI

- Budie Santi, 2005. Perempuan bertutur Sebuah wacana keadilan gender dalam radio jurnal perempuan, yayasan jurnal perempuan, Jakarta.
- B. N. Marbun, 2006. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Dwiyanto, Agus, 1995. Penilaian Kinerja Organisasi Publik, Makalah dalam Seminar Sehari; Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapannya. Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Ian Achmadin, 2001. Pendidikan Usia Dini, Bintang Pelajar, Yogyakarta.
- Irwan Sanusi, 1991. Pendidikan Politik, Utama Karya, Surabaya.
- Juklak Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004, 2006. Sinar Grafikka. Jakarta.
- International IDEA.2002. Laporan konferensi :memperkuat partisipasi politik perempuan di Indonesia. Stokholm, Sweden: international IDEA.